



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 21/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
[PASAL 263 AYAT (1) DAN PASAL 268 AYAT (3)],  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH [PASAL 42  
AYAT (2) HURUF I],  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA [PASAL 268 AYAT (3)],  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA [PASAL 268 AYAT (3)], PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN  
KEHAKIMAN [PASAL 23 AYAT (2)], DAN PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG  
MAHKAMAH AGUNG [PASAL 65 AYAT (1)] TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,**

**DAN**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 06 MARET 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 21/PUU-XI/2013**  
**PERKARA NOMOR 30/PUU-XI/2013**  
**PERKARA NOMOR 34/PUU-XI/2013**  
**PERKARA NOMOR 36/PUU-XI/2013**  
**PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 21/PUU-XI/2013).
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 42 ayat (2) huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 30/PUU-XI/2013).
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 34/PUU-XI/2013).
4. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)]. Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 23 ayat (2)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 65 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 36/PUU-XI/2013).
5. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

PEMOHON

1. Andi Syamsuddin, Boyamin (Perkara 21/PUU-XI/2013)
2. PT. Exertainment Indonesia, PT. Fitindo Sehat Sempurna, PT. Adia Relaksindo; dkk (Perkara 30/PUU-XI/2013)
3. Antasari Azhar (Perkara 34/PUU-XI/2013)
4. I Made Sudana (Perkara 36/PUU-XI/2013)
5. KH. Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib [nomor urut 5] (Perkara 36/PUU-XI/2013)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 06 Maret 2014, Pukul 14.23 – 16.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

## SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Hamdan Zoelva	(Ketua)
2) Muhammad Alim	(Anggota)
3) Arief Hidayat	(Anggota)
4) Maria Farida Indarti	(Anggota)
5) Patrialis Akbar	(Anggota)
6) Anwar Usman	(Anggota)
7) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
8) Harjono	(Anggota)
Sunardi	Panitera Pengganti
Dewi Nurul Savitri	Panitera Pengganti
Cholidin Nasir	Panitera Pengganti
Fadzlun Budi S.N	Panitera Pengganti
Hani Adhani	Panitera Pengganti
Wiwik Budi Wasito	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

- A. Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013:
  - 1. Boyamin
  - 2. Ajeng Antasari
  - 3. Wirandi
  - 4. Arif S
- B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013:
  - 1. Kurniawan
  - 2. Nursito
  - 3. Dwi Nurdiansyah
- C. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XI/2013:
  - 1. PT. Exertainment Indonesia
- D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XI/2013:
  - 1. Rendi Kailimang
  - 2. Heribertus
  - 3. Yosie
- E. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013:
  - 1. Antasari Azhar
  - 2. Emilia
  - 3. Andi Syamsuddin
  - 4. Ida Antasari
- F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013:
  - 1. Melky
  - 2. Brodus
  - 3. Sigit N Sudibyanto
- G. Pemohon Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. Muhammad Natsir Thaib
- H. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. AH. Wakil Kamal
  - 2. Iqbal Tawakal Pasaribu
  - 3. Hedi Hudaya
  - 4. Ahmad Taufik
- I. Pemerintah:
  - 1. Eric Adityansah (JPN)
  - 2. Henny Rosana (JPN)
  - 3. Azhari (JPN)
  - 4. Riva Setiara (Kemenkeu)
- J. DPR:
  - 1. Agus Trimorowulan
- K. Termohon Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. Muliadi Tutupoho
  - 2. Syahrani Somadayo
  - 3. Irwan MS (Bawaslu Malut)
  - 4. Muksin Amrin (Bawaslu Malut)
  - 5. Jufri. A
  - 6. Yusuf Muhammad
  - 7. Fadli Muhammad
  - 8. Zaida Daud
- L. Pihak Terkait Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. H. Ahmad Hidayat
- M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013:
  - 1. Andi Muhammad Asrun
  - 2. Kamal A
  - 3. Abdul Kahar
  - 4. Jamaluddin Karim
  - 5. Sudarso
  - 6. Alex Simonangkir

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.23 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013, Nomor 30/PUU-XI/2013, Nomor 34/PUU-XI/2013, dan Nomor 36/PUU-XI/2013, serta Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013 ada, PUU? Ada ya. Perkara Nomor 30/PUU-XI/2013?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XI/2013:  
RENDI KAILIMANG

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013? Nomor 34/PUU-XI/2013 hadir ya. Perkara Nomor 36/PUU-XI/2013? Oh, 36/PUU-XI/2013 tidak hadir, ini ada di Denpasar. Ya, seharusnya mau di vicon, tapi vicon-nya di sana lagi rusak dinyatakan tidak hadir ya. Kemudian Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013:  
A.H WAKIL KAMAL

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dimana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013:  
A.H WAKIL KAMAL

Hadir.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, oh ya. Hadir ya. Baik, kita mulai untuk pengucapan putusan. Eh, maaf (sorry). Masih, masih, dari Pemerintah yang mewakili Presiden hadir? Hadir. DPR?

8. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon untuk Perkara PHPU, hadir? Termohon, Termohon?

10. TERMOHON: MULIADI TUTUPOHO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, KPU ya ... hadir ya. Pihak Terkait?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Perkara 186/PHPU.D-XI/2013 hadir dan ini dalam masalah yang serius, Yang Mulia. Kami baru saja di-SMS dan menyerahkan alat bukti karena katanya hilang. Jadi, saya diminta untuk menyerahkan softcopy, keterangan tanggapan kami itu dinyatakan hilang oleh juru panggil. Karena itu kami serahkan kembali ini dan mohon untuk Perkara 186/PHPU.D-XI/2013 itu dilihat kembali perkara ini karena alat bukti hilang dikatakan itu. Saya barusan di-SMS dan saya ini ingin serahkan ini kembali. Ini alat bukti, Yang Mulia. Jadi, kami mohon Perkara 186/PHPU.D-XI/2013 dipertimbangkan kembali, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

SMS dari mana? Ya, siapa yang SMS?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ini juru panggil, Yang Mulia. Bisa diperlihatkan ... dan kami sudah sampaikan yang baru, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba saya cek sebentar.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Jadi kami mohon agar persidangan ini fear, maka untuk Perkara 186/PHPU.D-XI/2013 itu diperlihatkan kembali. Buktinya diperlihatkan kembali, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba di cek dulu ya, saya cek doang.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dan kami sebetulnya sudah bawa saksi, dua orang saksi luka tembak oleh polisi di belakang itu.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, gini saya bacakan dulu PUU ya. Kita bacakan dulu pengujian undang-undang sambil dicek ya, baik. Ya, Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013 ya.

PUTUSAN  
NOMOR 21/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Andi Syamsuddin Iskandar, S.H.  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 28 Agustus 1969  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Taman Villa Madani Blok B 14  
RT.06/RW.14, Kelurahan Gunung Sari,  
Kecamatan Rappocini, Makassar

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Andi Nani Andriani, S.Pd  
Tempat tanggal lahir : Pali, 22 Desember 1974  
Pekerjaan : Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Komplek Tabaria Jalan Daeng Tata I Blok  
A3 Nomor 12 Makassar

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Boyamin  
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 20 Juli 1968  
Pekerjaan : Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Jamsaren Nomor 60 Serengan,  
Surakarta

Sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2013 yang memberi kuasa kepada:

1. Sigit N. Sudibyanto, S.H., Wahid Agus Sudarsono, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, dan Utomo Kurniawan, S.H., S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Konsultan Hukum pada "Kartika Law Firm" yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon);
  2. Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dan Poltak Ike Wibowo, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Boyamin Poltak Kurniawan Law Firm" yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bea dan Cukai Nomor 1-B Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
  3. Brodus, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perkantoran Pulomas Gedung 4, Lantai 3 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur;
  4. Anang Yuliardi, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan R.A. Basuni Nomor 360 Kota Mojokerto, Jawa Timur;
- dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon;

## 20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disingkat KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



## Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

## Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

- a. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan:
  - Pasal 263 ayat (1), "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";
  - Pasal 268 ayat (3), "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja";
- b. Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Andi Nasrudin Zulkarnaen yang menjadi korban pembunuhan yang telah menyeret (melibatkan) Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan tersebut;
- c. Pemohon III adalah salah satu Anggota Tim Advokasi keluarga Almarhum Andi Nasrudin Zulkarnaen yang sejak awal sampai dengan sekarang selalu mendampingi keluarga Almarhum untuk mencari keadilan. Para Pemohon berkehendak membantu penegakan hukum untuk mencari pelaku sesungguhnya yang telah membunuh Andi Nasrudin Zulkarnaen dan membantu Antasari Azhar mendapatkan keadilan;
- d. Pasal dalam Undang-Undang a quo yang melarang peninjauan kembali untuk kedua kalinya, setidaknya-tidaknya telah mengabaikan prinsip dan rasa keadilan yang merupakan prinsip dari negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan;
- e. Proses persidangan atas terbunuhnya Almarhum Andi Nasrudin

Zulkarnaen belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait SMS ancaman pembunuhan, ilmu balistik peluru dan senjata tajam yang digunakan untuk menembak dan keberadaan barang bukti yang mengandung darah korban. Proses persidangan yang mengesampingkan ilmu dan teknologi tersebut menyebabkan adanya keraguan dari keluarga korban terhadap keterlibatan Antasari Azhar dalam pembunuhan Andi Nasrudin Zulkarnaen, sehingga korban dan keluarga korban tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum tersebut;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tentang kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dikaitkan dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP permintaan peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian para Pemohon yang berkedudukan sebagai keluarga korban dan kuasa dari keluarga korban tidak dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;  
[4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;  
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M, Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.35 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013.

PUTUSAN  
NOMOR 34/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Antasari Azhar, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Pensiunan Jaksa  
Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13 Giriloka – 2 BSD,  
Tangerang Selatan;  
sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Ida Laksmiwaty S.H.  
Pekerjaan : Swasta/Ibu rumah tangga  
Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13 Giriloka – 2 BSD,  
Tangerang Selatan;  
sebagai -----Pemohon II;
3. Nama : Ajeng Oktarifka Antasariputri  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13 Giriloka – 2 BSD,  
Tangerang Selatan;  
sebagai -----Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Maret 2013, memberi kuasa kepada 1) Arif Sahudi, S.H., M.H., 2) Nursito, S.H., M.H., 3) Daim Susanto, S.H.I., dan 4) Kurniawan Adi Nugroho, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 April 2013, memberi kuasa kepada 1) Sigit N. Sudibyanto, S.H., 2) W. Agus Sudarsono, S.H., 3) Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., 4) Utomo Kurniawan, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon), Surakarta, dan 5) Poltak Ike Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Boyamin Poltak Kurniawan Law Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Seluruhnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon;
- Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah;

## 22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

### Pendapat Mahkamah Tentang Ne bis in idem

- [3.13] Menimbang bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP, pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010 (vide keterangan tertulis Presiden dan DPR). Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dulu apakah permohonan para Pemohon tersebut ne bis in idem?  
Untuk mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Menurut Mahkamah, setelah memperhatikan secara saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010 yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2010, adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I

ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon dalam permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010 adalah badan hukum privat (PT. Harangganjang), sedangkan dalam perkara a quo terdapat pasal lain dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda, yaitu Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" serta Pasal 28C ayat (1) khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak *ne bis in idem*, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945?

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, "bak pedang bermata dua". Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia;

2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945];
3. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*;
4. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalannya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan;

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (*novum*) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (*novum*) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*,



merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. .... dst";

Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum;

Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran

materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut".

- [3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
- [3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum;
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah beralasan menurut hukum;

## 23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
  - 1.1. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar

Usman, Harjono, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya, Putusan Nomor 36/PUU-XI/2013.

PUTUSAN  
NOMOR 36/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : I Made Sudana, S.H.  
Umur : 74 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jalan Gandapura Gg. IB/Nomor 1 Denpasar Timur-Bali  
Selanjutnya disebut -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

24. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981; Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009; Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [3.5] Menimbang sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang inkonstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan antara pasal-pasal a quo dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan tidak jelas. Di samping itu permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan kasus

konkret daripada masalah inkonstitusionalitas Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah dalam sidang pendahuluan sudah memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonannya dan Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2013 dan 24 April 2013, akan tetapi perbaikan permohonan Pemohon tetap tidak jelas dan kabur;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah akan menguji konstitusionalitas norma ataukah menguji kasus konkret;

[3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga kedudukan hukum serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur;

[4.3] Kedudukan hukum dan Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN,  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli,

tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakilinya dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri Pemohon. Putusan Nomor 30/PUU-XI/2013.

PUTUSAN  
NOMOR 30/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. PT Exertainment Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Martin Darby  
Alamat : Plaza Chase, lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 21, Jakarta 12920  
Warga Negara : Inggris  
Paspornomor : 761278651  
Jabatan : Presiden Direktur  
Sebagai ----- Pemohon I;

2. PT Fitindo Sehat Sempurna, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Nurlinda Paramita  
Alamat : Hotel Sultan, Jalan Jenderal Gatot Subroto  
Senayan, Jakarta Pusat 10270  
Jabatan : Direktur Utama  
Sebagai ----- Pemohon II;

3. PT Adhia Relaksindo, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Nurlinda Paramita  
Alamat : Perkantoran Hijau Arkadia Jalan Letnan Jenderal  
TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520  
Jabatan : Direktur Utama  
Sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Aero Sutan Aswar  
 Alamat : Jalan Cipinang Cempedak II/54 RT/RW 010/003,  
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan  
 Jatinegara, Jakarta Timur  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Antonius Ferry Rinaldo  
 Alamat : Jalan Trulek 12 Nomor 10 Permata Bintaro,  
 RT/RW 002/008 Kelurahan Parigi, Kecamatan  
 Pondok Aren, Tangerang  
 Pekerjaan : Karyawan  
 Sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Wahyu Widayat Jati  
 Alamat : Komplek PP Blok A-1 Nomor 4B RT/RW 003/004,  
 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis,  
 Bogor  
 Pekerjaan : Karyawan  
 Sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : Ramses Sundjojo  
 Alamat : Jalan Cempaka Nomor 30 RT/RW 006/008,  
 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan  
 Palmerah, Jakarta Barat  
 Pekerjaan : Karyawan  
 Sebagai ----- Pemohon VII;
8. Nama : Grant Wiryadinata  
 Alamat : Jalan Gaharu VII/2, RT/RW 003/011 Kelurahan  
 Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta  
 Selatan  
 Pekerjaan : Karyawan  
 Sebagai ----- Pemohon VIII;
9. Nama : Fransisca Kallista Arnan  
 Alamat : Jalan Taman Kencana Permai III/12 RT/RW  
 005/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
 Pekerjaan : Karyawan  
 Sebagai ----- Pemohon IX;
10. Nama : Debby Astari Haryani  
 Alamat : Jalan Trulek 12 Nomor 10, Permata Bintaro  
 RT/RW 002/003, Kelurahan Parigi, Kecamatan  
 Pondok Aren, Tangerang  
 Pekerjaan : Karyawan  
 Sebagai ----- Pemohon X;



11. Nama : Dwi Schofiska Pascali N  
Alamat : Jalan Puspita Raya Blok I Nomor 1 RT/RW  
001/008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan  
Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Pekerjaan : Pelajar

Sebagai ----- Pemohon XI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing, yaitu: 1) Nomor 028/YA/FA/HO/E.I/02.13, bertanggal 11 Februari 2013; 2) Nomor 026/LO/HRD/II/2013, bertanggal 13 Februari 2013; 3) Nomor 025/LO/HRD/II/2013, bertanggal 13 Februari 2013; dan 4) tanggal 7 Februari 2013; memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H.,M.H., Harry Ponto, S.H.,LL.M, Rendy Kailimang, S.H.,M.H., dan Melati D.S. Siregar, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Pemerintah serta saksi Pemerintah;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon,  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

## 26. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

### Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-7a sampai dengan bukti P-14;  
Menurut Mahkamah, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi meliputi: a. materai; b. legalisasi dan/atau pencocokan dengan surat aslinya." Setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama, ternyata bukti-bukti tersebut tidak dimateraikan sebagaimana mestinya. Pasal 36 ayat (4) UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi", dan Pasal 37 UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara

alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain". Dengan demikian, menurut Mahkamah, alat bukti surat atau tulisan yang tidak dimaterai bukanlah alat bukti yang sah. Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, bukti-bukti Pemohon, keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Pemerintah, serta kesimpulan hanya berdasarkan pada fakta persidangan;

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas frasa "pusat kebugaran (fitness center)" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i UU 28/2009 yang selengkapnya menyatakan, "Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)" bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

- a. adanya diskriminasi terhadap pusat kebugaran sebagai pelaku usaha dalam industri olahraga dengan penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya;
- b. menyebabkan tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera lahir dan batin;
- c. pajak yang dikenakan pada pusat kebugaran bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang lain yang menentukan adanya program Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memajukan olahraga;
- d. bertentangan dengan asas hukum bidang perpajakan, yakni pengenaan pajak ganda terhadap suatu objek pajak;

[3.11] Menimbang bahwa untuk alasan tersebut pada huruf a, para Pemohon juga mengutip sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011, tertanggal 10 Juli 2012, yang antara lain mempertimbangkan, "Setiap cabang olahraga memang memiliki sifat menghibur, baik menghibur pemainnya ataupun penonton yang menyaksikan. Dengan demikian, seharusnya pemungutan pajak hiburan tidak hanya terbatas pada olahraga "Golf" semata, melainkan terhadap seluruh cabang olahraga." Selanjutnya para Pemohon juga mengutip pertimbangan Mahkamah, ".....Sebagaimana telah diuraikan di atas, golf adalah salah satu jenis olahraga prestasi yang dipertandingkan baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Selain itu harus diakui pula bahwa orang bermain golf ada juga yang tidak untuk tujuan prestasi, melainkan untuk tujuan kesehatan, rekreasi, dan lain lain. Oleh karena itu, golf tidak dapat dikelompokkan sebagai sebuah hiburan semata-mata, sehingga dapat dikenai pajak hiburan"; Menurut Mahkamah dalam pusat kebugaran memang ada aspek olahraganya, akan tetapi faktor hiburannya lebih menonjol. Pusat kebugaran bukan merupakan pelayanan kesehatan. Mereka yang memanfaatkan jasa pusat kebugaran pada umumnya adalah anggota dari pusat kebugaran itu sendiri yang mempunyai tingkat pendapatan tertentu, yang fungsinya lebih untuk pemenuhan gaya hidup atau

hiburan yang menjadi kecenderungan kelompok tertentu. Penyediaan prasarana untuk hiburan yang melengkapi dan menyertai pusat kebugaran seperti karaoke, kafe mini, makanan dan minuman, mandi uap, sarana game on-line, dan/atau fasilitas hiburan lainnya menunjukkan bahwa faktor hiburannya yang lebih menonjol. Dengan demikian, Mahkamah menilai, jikalau semata-mata untuk kesehatan dalam berolahraga tidak selalu memerlukan pembayaran tertentu sebagaimana halnya dalam pusat kebugaran. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan olahraga berjalan kaki. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon pada huruf b, menurut Mahkamah, tidak semua orang untuk hidup sejahtera lahir batin harus menjadi anggota atau pelanggan pusat kebugaran. Hanya sekelompok orang tertentu dengan pendapatan tertentu pula yang menjadi anggota pusat kebugaran karena masyarakat tahu secara pasti bahwa pusat kebugaran adalah suatu tempat berbayar. Masyarakat yang berpendapatan relatif rendah dapat juga hidup sejahtera dan berolahraga dengan menggunakan sarana lain, bukan sarana yang disediakan oleh pusat kebugaran yang harus berbayar dengan relatif mahal. Menurut Mahkamah, pusat kebugaran adalah arena rekreasi sehat berbayar. Dalam perkembangannya, pusat kebugaran semakin diminati oleh masyarakat berpendapatan tertentu dan tumbuh berkembang di pusat-pusat bisnis. Hal itu menunjukkan bahwa pusat kebugaran adalah area bisnis, dalam hal ini bisnis hiburan yang menguntungkan dan karena itu adalah wajar apabila dikenakan pajak, dalam hal ini pajak hiburan. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa dalil para Pemohon pada huruf c, bahwa pajak yang dikenakan pada pusat kebugaran bertentangan dengan program Pemerintah untuk memajukan olahraga, karena olahraga menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) menyatakan, "Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial", sehingga terjadi pertentangan antara kedua Undang-Undang tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Menurut Mahkamah ketentuan dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak dapat dimaknai demikian, sebab pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran disebabkan karena tujuan utama pusat kebugaran adalah untuk hiburan dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi. Dengan mencermati Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 yang menyatakan, "Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran", jelas sekali

bahwa yang dikenai pajak adalah hiburannya. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran adalah merupakan pajak ganda terhadap objek yang sama yang memberatkan para Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, menurut Mahkamah, untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Dalam hubungannya dengan dalil para Pemohon tentang adanya beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada (subjek) para Pemohon, yakni biaya yang dikeluarkan untuk jasa pengerjaan, yaitu biaya jasa kebersihan, jasa konsultan, jasa keamanan, biaya royalty, penggunaan hak cipta, bunga, pinjaman, biaya sewa tempat di pusat kebugaran, termasuk listrik, alat pendingin (air conditioner), dan biaya servis (service charge), pajak atas gaji karyawan merupakan objek yang lain dari pajak hiburan. Hal itu berarti bahwa subjek pajaknya adalah para Pemohon, akan tetapi objek pajaknya berbeda, yakni pajak hiburan, sehingga tidak benar sebagai pajak ganda. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.18 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Kepada para Pemohon untuk pengujian undang-undang ya, pemerintah dan DPR dapat meninggalkan lebih dulu ruangan dan dapat mengambil putusan di salinan putusan di lantai 4, sekalian saya skors sidang untuk 3 menit.

KETUK PALU 1X

Ya, silakan.

Ya, fotonya di luar. Foto dan wawancaranya di luar saja, kita mau sidang. Skors sidang dicabut kembali dan sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Saudara Pihak Terkait ya, coba diambil bukti SMS-nya.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ini, Pak.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dan apa yang Saudara siapkan ya.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Pak.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba, coba suruh maju saja ke depan dia, sama Pemohon coba. Dan Termohon coba kita lihat. Ya, sebentar ke depan. Ya, Nomor teleponnya berapa?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Nomor teleponnya 0813 (...)

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

0813 (...)

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

899 (...)

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

899 (...)

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

780 (...)

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

780 (...)

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

60.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

60? 0813-899-780-60 atas nama siapa di situ dia menyatakan dirinya?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Selamat siang, Pak. Tolong email kan softcopy keterangan Pihak Terkait Pilkada Provinsi Maluku Utara ke email jurupanggil@yahoo.co.id, ini juru panggil MK ini.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dia bilang juru panggil (...)

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dan kami tadi sudah konfirmasi kepada petugas MK di bawah, ada yang gemuk-gemuk putih itu. Dia bilang, "Memang ada masalah dengan data kami," dia bilang gitu. Dia bilang, "Data itu tidak terbaca."

Oleh karena itu, jadi kami masukkan lagi, dia minta. Karena diminta kita kasih, ya kan? Sebelumnya sudah ada juga data, ini sudah ada juga datanya.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Sudah ada dan ini hilang. Dan ini bukan pertama kali kami mengalami begini sebagai lawyer, saya. Dulu Morotai yang (suara tidak terdengar jelas), Pak, kami punya ini. Jadi, sudah berulang-ulang (...)

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba, mana ... Saudara mengajukan lagi keterangan Pihak Terkait? Sudah mengajukan lagi?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Sudah mengajukan.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mana?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Artinya kalau (...)

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah tanda terimanya?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Tanda terima, tadi Pak.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Karena dia minta ini kami ajukan.

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kemudian (...)

55. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu saja?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kemudian juga kami minta karena ini kan menyangkut orang yang menurut Majelis pada saat itu menjanjikan pada kami bahwa jika akan dibuka kembali kalau memang sidang (suara tidak terdengar jelas) pada saat itu ya (suara tidak terdengar jelas). Karena itu kami minta agar diperiksa saksi penembakan polisi ini. Jadi kami mohon diperiksa saksi kami.

57. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.



58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ini kan saksi (...)

59. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, kembali dulu ke sana ya.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Jadi sudah ada sebelumnya (...)

61. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Jadi sudah hilang ini dua kali.

63. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti kita periksa oke. Ya, tadi sudah jelas informasi dan permohonan dari Pihak Terkait. Tanggapan Pemohon apa?

64. KUASA HUKUM PEMOHON 186/PHPU.D.XI/2013: A.H. WAKIL KAMAL

Saya kira, Yang Mulia. Kami hadir di sini sesuai dengan undangan resmi adalah dalam rangka mendengarkan pengucapan putusan akhir. Jadi, berkaitan dengan keberatan dari Pihak Terkait, kita sangat menghormati bahwa apakah ada teknis berkaitan dengan softcopy, ya mungkin karena ada virus, ada apa ... mungkin enggak tahu dari teman-teman dari sekretariat. Saya kira enggak perlu dipersoalkan bahwa ini adalah persoalan yang serius. Kemudian ada penembakan dan sebagainya akan di ... saksi-saksi sudah siap karena hari ini kita akan mendengarkan putusan. Jadwalnya itu yang dijadwalkan oleh Mahkamah, kita harus menghormati proses yang berlangsung hari ini. Terima kasih.

65. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dari Termohon?

66. TERMOHON: MULIADI TUTUPOHO

Kaitan dengan ini kami serahkan kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi.

67. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi begini. Pertama, saya perlu jelaskan dulu. Pada saat sidang terakhir, Majelis sudah menyampaikan bisa Anda buka risalah. Bahwa Saudara tinggal menunggu panggilan Mahkamah, bisa, untuk membuka kembali sidang mendengarkan saksi atau bisa juga untuk langsung pengucapan putusan. Jadi, coba Saudara bisa buka risalah. Jadi karena itu hari ini adalah sidang pengucapan putusan ya. Jadi, khusus mengenai itu ... tapi untuk yang lain, kami akan melakukan verifikasi lebih dulu dan saya akan skorsing sidang untuk waktu 15 menit ya. Sidang di skorsing 15 menit.

KETUK PALU 1X

Ya, skorsing sidang dicabut kembali dan sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Saya panggil ke depan, apa ... Pihak Terkait, Kuasa Hukumnya, Pemohon, sama Termohon. Ya, saya perlu jelaskan dulu setelah lakukan verifikasi, benar 0 ... nomor handphone 0813-899-780-60 itu apa ... SMS, telepon dari juru panggil ya. Mengenai permintaan softcopy, tapi perlu dijelaskan bahwa kopi, hardcopy-nya ada sudah diterima tanggal 26 bulan Februari ya, benar ya. 24 ... 26 Februari, hardcopy-nya ada dan ini menjadi bahan Majelis. Kemudian softcopy-nya juga sudah ada pada tanggal yang sama, ada. Hanya di softcopy tanggal 26 ini hanya beberapa bagian kecil, yang ketika ditransfer ke sistem komputernya MK, tidak terbaca. Itu saja masalahnya. Jadi, hanya bagian kecil hanya satu kolom. Jadi, hanya masalah teknis semata-mata untuk memastikan cocok enggak softcopy-nya dengan hardcopy, hanya itu saja.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Tadi keterangan yang kami dapat di bawah oleh mas yang ... sama dia ini. Dia bilang bahwa Panitera Pengganti sedang mengerjakan putusan ini dengan data itu. Jadi mereka mengalami kesulitan, itu masukan data betul kan? Tadi ngomong begitu. Artinya apa? Lho, ketika masih dikerjakan kok tiba-tiba sudah ada putusan, Pak, gitu lho.

69. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Enggak, bukan soal teknis Pak. Karena ini 2-3 kali saya pribadi (suara tidak terdengar jelas) seperti ini data hilang. Termasuk dihilangkan oleh Mahfud itu lho yang dibawa ke KPK itu. Jadi saya kira putusan dibuat, sementara dibilang menurut dia, "Ini data sedang dikerjakan, sinkronisasi data."

71. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, baik oke. Kembali ke tempat.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Oke, Pak.

73. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, silakan kembali ke tempat ya. Baik, ya baik terima kasih. Jadi itu klarifikasinya, bahan yang dipergunakan oleh Hakim dalam memutus sudah membaca dengan seksama ya. Seluruh keterangan dari Pihak Terkait dan sudah dipertimbangkan dalam putusan ini ya. Dan bukti-bukti seluruhnya sudah dipertimbangkannya. Baik, karena itu kita lanjutkan pembacaan putusan. Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN  
NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama                 | : KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.   |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : Bibinoi, 21 Desember 1951  |
|    | Alamat               | : Kelurahan Sangaji Utara RT. 008<br>RW. 004, Kecamatan Ternate<br>Utara, Maluku Utara |
| 2. | Nama                 | : Muhammad Natsir Thaib  |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : Ternate, 10 April 1955   |
|    | Alamat               | : Kelurahan Tabona RT. 006 RW.<br>002, Ternate Selatan, Maluku<br>Utara                |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Suherlan, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Asban Sibagariang, S.H. selaku Advokat pada Kantor Hukum AWK Law Firm yang berkedudukan hukum di Menara Hijau Building 7th floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/KPU-Prov-029/XII/2013 bertanggal 2 Desember 2013 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, Ir. Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., dan Arie Achmad, S.H., selaku Advokat dari Constitution Centre Prof. DR. Adnan Buyung Nasution yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan hukum di Jalan Sampit I Nomor 56, Kebayoran Baru, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Ahmad Hidayat Mus, S.E.  
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Sula  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, RT/RW 001/001, Mangon, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
2. Nama : Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT  
Pekerjaan : Pensiunan Bupati Halmahera Tengah  
Alamat : Jalan Sultan Zaenal Abidinsyah Nomor 193, Kelurahan Gamtufkange, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2014 dan 24 Februari 2014 memberi kuasa kepada:

[1.4.1] Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH., dan Abdullah Kahar, SH., advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners" (MAP) Law Firm beralamat kantor di Menteng Square Ar-03 Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat;

[1.4.2] Jamaludin Karim, SH., MH., Dr. Arrisman, SH., MH., Rd. Yudi Anton Rikmadani, SH., MH., Haryo Budi Wibowo, SH., MH., Alexandro P. Simorangkir, SH., MH., dan Reza Indrawan Samir, SH., para Advokat yang tergabung dalam Kariem & Partners Law Office, beralamat kantor di Wisma Kosgoro Lantai 7, Jalan MH Thamrin Kav. 53 Jakarta Pusat;

[1.4.3] Rudi Alfonso, SH., MH., Samsul Huda, SH., MH., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, SH., M.Hum., Dorel Almir, SH., M.Kn., Robinson, SH., Totok Prasetyanto, SH., Samsudin, SH., Dhimas Pradana, SH., Melissa Christianes, SH., Bagus Tarigan, S.H., Syarifuddin, S.H., dan Kamal Abdul Aziz, S.H., para advokat yang tergabung dalam Alfonso & Partners Law Office beralamat kantor di The H Tower 15th Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav.20 Jakarta Selatan;  
yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;  
Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;  
Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;  
Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Mendengar dan membaca laporan Pemohon;  
Mendengar dan membaca permohonan keberatan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan lampiran laporan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

#### 74. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

##### PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, tanggal 16 Desember 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1 Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu tiga belas beserta Lampirannya berupa Formulir Model DC1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Provinsi Maluku Utara, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;
  - 1.2 Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;
  - 1.3 Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 18 November 2013;
  - 1.4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk mengganti seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
4. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.4, angka 2, dan angka 3 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai dengan kewenangannya;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Desember 2013, Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melaporkan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) tersebut secara tertulis kepada Mahkamah dengan surat bertanggal 18 Februari 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 dan telah disampaikan pula secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2014 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya melaporkan hal sebagai berikut:

- a. Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, pada tanggal 27 Januari 2014 dan telah melaksanakan rekapitulasi

terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut pada tanggal 4 Februari 2014 untuk tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Pasangan Calon	
		Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan Ir. Hasan Doa, MT (3)	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Muhammad Natsir Thaib (5)
1	SULABESI BARAT	1.186	269
2	MANGOLI SELATAN	1.750	806
3	TALIABU UTARA	6.600	834
4	LEDE	2.471	1.142
5	TALIABU BARAT LAUT	1.855	499
6	TALIABU BARAT	4.460	964
7	TALIABU SELATAN	2.704	706
8	TABONA	1.082	407
JUMLAH SUARA		22.108	5.627

- b. Dalam menindak lanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di setiap tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sejak perekrutan PPK, crosscheck Lapangan DPT dugaan ganda, distribusi logistik, pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan penyelenggara senantiasa dilakukan monitoring dan supervisi langsung pada lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Komisioner dan Staf KPU Provinsi Maluku Utara;
- c. Selain melakukan supervisi dan monitoring pada tiap tahapan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga senantiasa melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian Daerah Maluku Utara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada tiap tahapan, terutama pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyampaikan laporan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 dan telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2014 (laporan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengawasan dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- b. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah menerima laporan terkait rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Jumlah Akhir
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE., dan Ir. HASAN DOA	22.108
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	5.627

- c. Berdasarkan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Februari 2014, ada 11 laporan tentang terjadinya pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Kecamatan Mangoli Selatan : 2 laporan pelanggaran pidana tetapi tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditindaklanjuti;
  - 2) Kecamatan Sulabesi Barat : ada 2 laporan pelanggaran pidana dan telah ditindaklanjuti oleh Polres Kepulauan Sula;
  - 3) Kecamatan Taliabu Barat : ada 6 laporan yaitu satu pidana umum, 4 pidana pemilu dan satu pelanggaran administrasi yang kesemuanya tidak memenuhi syarat.
  - 4) Kecamatan Taliabu Utara : ada satu laporan pidana umum tetapi bukan merupakan kewenangan Panwas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 26 Februari 2014 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut:

## 75. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

- a. Bawaslu RI memperkuat keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam suratnya Nomor 25/Bawaslu-MU/I/2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- b. Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengawasan dengan metode koordinasi dan supervisi kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- c. Bahwa dalam rangka memastikan PSU berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agar tidak terdapat persoalan terkait warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya maka pada tanggal 24 Januari 2014 Bawaslu dan KPU mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 23/KPU-Prov.029/1/2014 dan Nomor 17/BAWASLU-PROV.MU/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua PPK dan Ketua Panwascam, Ketua PPS, Ketua KPPS, dan Pengawas Pemilu Lapangan perihal diperbolehkannya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan syarat menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku, Pemilih tersebut hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS di desa sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP, sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat, Pemilih yang menggunakan KTP dan KK hanya boleh menggunakan hak pilihnya di TPS dimulai dari pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai;
- d. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 202/PANWASLU-KKS/XII/2013, tertanggal 19 Desember 2013, perihal penyampaian temuan nama-nama ganda sesuai dengan penyisiran dan pencermatan DPT pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Sulabesi Barat, serta hasil pengecekan silang (crosscheck) DPT yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku Utara, pada tanggal 27 Desember 2013 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan telaah dan kajian Nomor 23/KL/Bawaslu-MU/XII/2013 serta mengeluarkan Surat Nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 perihal Rekomendasi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara terkait dengan temuan nama-nama ganda pada 7 (tujuh) kecamatan, yakni (1) Mangoli Selatan, (2) Taliabu Selatan, (3) Taliabu Utara, (4) Taliabu Barat, (5) Taliabu Barat Laut, (6) Ledo, (7) Tabona, dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat;
- e. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 maka KPU Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan jajarannya serta saksi masing-masing pasangan calon dan aparat keamanan melakukan crosscheck secara langsung di lapangan untuk memastikan nama

yang terdapat dalam DPT benar-benar ada dan berdasarkan hasil crosscheck langsung di lapangan terhadap DPT ditemukan sebanyak 339 DPT ganda, 53 telah meninggal dunia, dan ditemukan sebanyak 941 DPT fiktif, yang sudah pindah domisili 339 orang, sehingga secara keseluruhan sebanyak 1.434 pemilih;

- f. Bahwa terkait dengan adanya DPT yang diduga ganda dan fiktif tersebut, penyelenggara Pemilu dan saksi pasangan calon telah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memastikan pemilih yang menggunakan haknya di TPS adalah yang berhak memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan surat bertanggal 13 Februari 2014 perihal Laporan Pelaksanaan PSU di tujuh kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula serta Penghitungan Terakhir Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Dalam Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 27 Januari 2014 secara serentak di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 adalah berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Sulabesi Barat (4 TPS )	1.186	269
2	Mangoli Selatan	1.750	806
3	Taliabu Utara	6.600	834
4	LEDE	2.471	1.142
5	Taliabu Barat Laut	1.855	499
6	Taliabu Barat	4.460	964
7	Taliabu Selatan	2.704	706
8	TABONA	1.082	407
Jumlah		22.108	5.627

- b. Terhadap hasil rekapitulasi tingkat TPS dalam Formulir C1-KWK.KPU di seluruh TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, saksi-saksi Pihak Terkait tidak ada yang mengajukan keberatan dan telah menandatangani seluruh Formulir C.KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tingkat TPS dan seluruh Formulir D.KWK.KPU dan D1.KWK.KPU, namun saksi mandat Pihak Terkait tidak menandatangani Model DB-KWK.KPU tersebut;
- c. Bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) tersebut, menurut Pemohon menunjukkan Pihak Terkait telah mengakui kekalahannya dan mencari-cari kesalahan untuk menganulir hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang. Terhadap pelanggaran yang dituduhkan Pihak Terkait tersebut sangatlah mengada-ada, mengingat Pihak Terkait dalam hal ini Ahmad Hidayat Mus merupakan Bupati incumbent Kabupaten Kepulauan Sula, sedangkan Pemohon bukanlah penguasa bahkan bukan warga di Kepulauan Sula sehingga tidak mungkin Pemohon melakukan pelanggaran yang dituduhkan Pihak Terkait, justru Pihak Terkait lah yang telah melakukan pelanggaran serius yang dengan kekuasaannya telah menggerakkan struktur pemerintahannya untuk memenangkan Pihak Terkait;
- d. Bahwa terkait adanya dalil Pihak Terkait bahwa telah terjadi penolakan pemilih dengan menggunakan KTP dan KK oleh jajaran Termohon, justru hal tersebut merupakan pola kemenangan untuk mendulang suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Di dalam Formulir Berita Acara Rekapitulasi tingkat Provinsi (Formulir DC-KWK.KPU) tergambar pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 1.467 pemilih. Angka pemilih yang menggunakan KTP/KK tersebut sangatlah besar dan tidak masuk akal, seperti telah terjadi mobilisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap pemilih yang menggunakan KTP/KK. Bahkan Ahmad Hidayat Mus (Calon Gubernur Nomor Urut 3) memilih (mencoblos) kembali pada saat hari pemungutan suara ulang, padahal telah memilih di Ternate saat pemungutan suara putaran kedua. Hal tersebut terbukti berdampak pada hasil akhir perolehan suara pada saat pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Pemohon hanya memperoleh sebanyak 5.627 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 22.108 suara;
- e. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara secara keseluruhan dalam Pemilu pada Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon No Urut 3 (Pihak Terkait)	
Sebelum PSU	236.639
Hasil PSU	22.108
Total	258.747

Perolehan Suara Pasangan Calon No Urut 5 (Pemohon)	
Sebelum PSU	257.356
Hasil PSU	5.627
Total	262.983

- f. Dengan demikian setelah terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang tersebut, Pemohon berbalik unggul/menang dengan selisih sebanyak 4.236 suara;

#### 76. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait telah mengajukan surat bertanggal 12 Februari 2014 perihal Permohonan Keberatan dari Pihak Terkait terhadap Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, yang dilengkapi dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014, perihal Perbaikan Tanggapan dan Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara terhadap Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 8 Februari 2014 (Model DC-KWK.KPU) juncto Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-029/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tingkat Provinsi Tahun 2013, tanggal 8 Februari 2014 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam permohonan keberatan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Provinsi Maluku Utara tersebut, Pihak Terkait melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh jajaran Termohon, Pemohon, dan jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, yaitu terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon, Pemohon, serta jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

- a. Termohon telah bertindak tidak netral dan melanggar sumpah jabatan dengan cara melakukan pemutakhiran DPT sebelum dilaksanakannya PSU yang memiliki tendensi bertujuan untuk menguntungkan Pemohon;

- b. Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah bertindak tidak netral dan tidak mandiri dengan cara berinisiatif melakukan pemutakhiran data DPT sebelum dilaksanakannya PSU;
- c. Aparat keamanan telah bertindak tidak netral dan dengan sengaja bertindak untuk keuntungan Pemohon;
- d. Pemohon telah dengan sengaja menggunakan fasilitas negara dalam melakukan mobilisasi masa;
- e. Telah terjadi intimidasi dan pemaksaan terhadap masyarakat dan petugas PPS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan Pemohon;
- f. Pemohon telah melakukan politik uang yang dilakukan di 7 Desa;

[3.7] Menimbang bahwa untuk memperoleh keterangan dan informasi lebih mendalam terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Bawaslu RI. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon, permohonan keberatan dari Pihak Terkait, laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, dan laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sedangkan Bawaslu RI hanya menyampaikan keterangan tertulis;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon, keberatan dari Pihak Terkait, laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara, laporan tertulis dari Bawaslu RI, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-161 sampai dengan bukti P-168, memeriksa bukti Termohon, yaitu satu bundel lampiran Formulir Model C, C2 Plano, D, dan DA, memeriksa bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-1.1 sampai dengan bukti PT-1.77L, memeriksa lampiran laporan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, yaitu satu bundel lampiran Formulir Model C, D, dan DA beserta satu bundel berkas alat bukti lampiran pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara, menurut Mahkamah, mengenai keberatan dari Pihak Terkait tentang adanya pemutakhiran DPT yang dilakukan oleh Termohon sebelum dilaksanakannya PSU yang memiliki tendensi bertujuan untuk menguntungkan Pemohon dan tidak diperintahkan dalam amar putusan sela Mahkamah, Mahkamah berpendapat, penelitian kembali dan crosscheck atas DPT yang dilakukan oleh Termohon dapat dibenarkan walaupun tidak diperintahkan dalam amar putusan sela Mahkamah, karena substansi dari penelitian kembali dan crosscheck tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Apalagi crosscheck tersebut dilakukan atas rekomendasi Bawaslu selaku pengawas Pemilu dan

dilakukan dengan melibatkan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait. Lagipula sebagaimana telah dinyatakan dalam banyak putusan Mahkamah sebelumnya terkait dengan DPT, tidak dapat dipastikan bahwa mereka yang tercantum maupun yang tidak tercantum namanya dalam DPT akan memilih pasangan calon yang mana dalam pemungutan suara ulang tersebut. Lagipula, dalam kasus a quo ternyata Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) telah mengantisipasi agar pelaksanaan PSU berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengeluarkan surat edaran bersama Nomor 23/KPU-Prov.029/1/2014 dan Nomor 17/BAWASLU-PROV.MU/2014. Adapun tentang DPT ganda, Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajaran Termohon dan saksi masing-masing pasangan calon telah melakukan crosscheck secara langsung di lapangan untuk memastikan nama yang terdapat dalam DPT benar-benar ada dan telah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memastikan pemilih yang menggunakan haknya di TPS adalah yang berhak memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal dan keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pihak Terkait yang disertai bukti tambahan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu membuka kembali sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait a quo terhadap pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Desember 2013.

Memang bahwa menurut penilaian Mahkamah, pada saat ini belum ada Pemilukada yang ideal dan sempurna seratus persen, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun terhadap temuan pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir dalam perkara a quo;

- [3.9] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara a quo, mengenai dugaan adanya persoalan pidana

Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan proses hukum lain menurut peraturan perundang-undangan;

- [3.10] Menimbang berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Pasangan Calon	
		Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan Ir. Hasan Doa, MT (3)	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Muhammad Natsir Thaib (5)
1	SULABESI BARAT	1.186	269
2	MANGOLI SELATAN	1.750	806
3	TALIABU UTARA	6.600	834
4	LEDE	2.471	1.142
5	TALIABU BARAT LAUT	1.855	499
6	TALIABU BARAT	4.460	964
7	TALIABU SELATAN	2.704	706
8	TABONA	1.082	407
JUMLAH SUARA		22.108	5.627

Hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, untuk Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
3	Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan Ir. Hasan Doa, MT (Pihak Terkait)	258.747
5	Pemohon: KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Muhammad Natsir Thaib (Pemohon)	262.983



## 77. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai berikut:
  - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus, SE., dan Ir. Hasan Doa, MT., sebanyak 22.108 (dua puluh dua ribu seratus delapan) suara;
  - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 5, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Ir. Muhammad Natsir Thaib, sebanyak 5.627 (lima ribu enam ratus dua puluh tujuh) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, sebagai berikut:
  - 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus, SE., dan Ir. Hasan Doa, MT., sebanyak 258.747 (dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) suara;

- 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 5, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Ir. Muhammad Natsir Thaib, sebanyak 262.983 (dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
  4. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Anwar Usman, dan masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani dan Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. Dengan demikian putusan selesai diucapkan dan kepada Pemohon, Pihak Terkait, dan Termohon dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini di tutup. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.12 WIB

Jakarta, 07 Maret 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.